



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

JL. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG**  
**Nomor : Mi.16/PP.004/ 1766 /2003**  
**Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- mbang
- g. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
  - h. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
  - i. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- ingat
- 1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
  - 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
  - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
  - 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- tu : Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- ia : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- ja : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- npat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- na : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG  
PADA TGL. : 25 Agustus 2003

An. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KAB. SUMEDANG

Seksi Mapenda



Drs. H. HUNDANG YUSUF  
NIP. 1950 101 315

**BUSAN :**

- i. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar
- i. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
- i. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

Lampiran : SK Kepala Departemen Agama Kantor Kab.Sumedang  
 Nomor : Mi.16/PP.004/ 1766 /2003  
 Tanggal : 25 Agustus 2003

| NO | NAMA RA        | ALAMAT                                                         | TAHUN BERDIRI | YAYASAN PENYELENGGARA   | NOMOR PIAGAM           | NOMOR STATISTIK   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Al-Fatah       | Dusun Bunter Desa Cihanjuang<br>Kecamatan Cimanggung           | 2 Juli 2000   | Yasta Bunter-Cimanggung | Mi.16/PP.004/1766/2003 | 01.2.32.13.02.078 |
| 2. | Nurul Huda     | Dsn Cibodas Rt/Rw : 06/07<br>Ds. Conggcang Kulon Kec.Conggeang | 2 Juli 2003   | Yayasan Nurul Huda      | Mi.16/PP.004/1766/2003 | 01.2.32.13.13.079 |
| 3. | Al-Firdaus     | Dusun Cilutung DS. Kertamukti<br>Kcc. Tanjungmedar             | 5 Juni 2003   | BPD Kertamukti          | Mi.16/PP.004/1766/2003 | 01.2.32.13.16.080 |
| 4. | Al-Mu'min      | Dsn. Pondok Ds. Kertamukti<br>Kcc. Tanjungmedar                | 1 Juli 2003   | BPD Kertamukti          | Mi.16/PP.004/1766/2003 | 01.2.32.13.16.081 |
| 5. | Riyadul Falaah | Dsn/Desa Cikondang Kcc. Gancas                                 | 1 Juli 2003   | Yayasan Riyadul Falah   | Mi.16/PP.004/1766/2003 | 01.2.31.13.06.082 |

Sumedang, 25 Agustus 2003

A.n. Kepala Departemen Agama Kantor

Kabupaten Sumedang

Kep. Mapenda



Drs. H. Undang Yusuf  
 No. 150 101 315

**ABDUL ROSYID**